

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**



Diajukan oleh:

**NANDYA ANNISA PUTERI
NIM. 2010211220238**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember, 2023**

**PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh:

NANDYA ANNISA PUTERI

NIM. 2010211220238

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN


**PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**

Diajukan oleh:

**NANDYA ANNISA PUTERI
NIM. 2010211220238**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Dosen Pembimbing,



**Risni Ristiawati, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012003**

Diketahui
Banjarmasin, 14 Desember 2023

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903009121002**


LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**

Diajukan oleh

**NANDYA ANNISA PUTERI
NIM. 2010211220238**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium



Nomor : 595 /UN8.1.11/SP/2023
Tanggal : 20 DEC 2023

Disahkan
Dekan,



**Prof. Dr. Ahmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001**


SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis, 14 Desember 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : M. Ali Amrin, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Arisandy Mursalin, S.H., M.H.
Anggota : Risni Ristiawati, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor: 3222/UN8.1.11/SP/2023
Tanggal 06 Desember 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nandya Annisa Puteri
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220238
Tempat/Tanggal Lahir : Halong, 2 Januari 2002
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 4 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Nandya Annisa Puteri
NIM. 2010211220238

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram”

(Q.S. Ar-Ra’d: 28)

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”

(Q.S. Al-Baqarah:216)

“Tetap melangkah, tidak perlu langkah yang besar, cukup dengan langkah kecil. Ini akan jauh lebih berarti dibanding melangkah mundur atau diam di tempat”

(Ria SW)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Akhmad Gazali** dan **Velta Utami**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindungan-Nya.

Kakak dan adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakanda tercinta **Rio Ramadani** dan **Indra Rahmanto** beserta istrinya **Rosi Astriandari** dan adikku tersayang **Muhammad Andre Wibowo** dan **Rafania Inayah Putri**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Ibu **Risni Ristiawati, S.H., M.H.**, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.



RINGKASAN

Nandya Annisa Puteri, Desember 2023. **PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 59 halaman. Pembimbing: Risni Ristiawati, S.H., M.H.

Indonesia memiliki jumlah pekerja migran yang signifikan, yang memberikan kontribusi penting pada dinamika sosial dan ekonomi negara. Namun, para pekerja migran sering menghadapi tantangan dan risiko serius yang dapat mengancam hak asasi mereka. Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia menunjukkan peningkatan jumlah pekerja migran dari tahun ke tahun. Pada paruh pertama 2023, sekitar 135 ribu PMI ditempatkan, dengan mayoritas di Asia dan Afrika. Pekerja migran Indonesia sering menghadapi pelanggaran hak, termasuk upah tidak layak dan perlakuan sewenang-wenang di tempat kerja. Ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi pekerja migran. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang-undang baru yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk melindungi hak pekerja migran.

Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya menjadi kerangka hukum internasional yang komprehensif untuk melindungi hak pekerja migran dan Indonesia sudah meratifikasi konvensi tersebut. Dalam UU No. 18/2017 menerapkan konsep integratif holistik dalam memberikan perlindungan PMI. Integratif artinya perlindungan diberikan dalam keseluruhan kegiatan sebelum, selama, dan setelah bekerja. Holistik artinya perlindungan dilakukan dalam suatu sistem terpadu yang melibatkan semua pihak terkait, seperti pemerintah pusat, BP2MI, pemerintah daerah, pemerintah desa, perusahaan penempatan PMI, swasta, dan masyarakat. Pemerintah Pusat menggagas program Desbumi untuk mendorong perlindungan PMI dari tingkat desa. Melalui Desbumi, desa diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam melayani dan melindungi warganya yang bekerja ke luar negeri.

Selain itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran pekerja migran tentang hak-hak mereka dan cara mendapatkan bantuan hukum. Secara keseluruhan, kesenjangan antara instrumen hukum yang ada dan implementasinya di lapangan perlu diperhatikan dan diperbaiki untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi pekerja migran Indonesia. Ketidakjelasan peran kedutaan dan konsulat dalam menangani kasus pekerja migran, kurangnya akses terhadap bantuan hukum, dan kurangnya transparansi dalam prosedur penyelesaian kasus menjadi kendala utama. Meskipun pemerintah telah mencatat penurunan pengaduan, kebijakan masih harus dievaluasi untuk memastikan efektivitasnya dalam melindungi hak pekerja migran.

Pada optimalisasi perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia berdasarkan prinsip hak asasi manusia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menjadi fokus utama pembahasan, dan diidentifikasi beberapa kelemahan krusial dalam perlindungan PMI. Beberapa di antaranya adalah masalah penempatan buruh migran, kurangnya jaminan sosial yang memadai, penanganan kasus yang kurang efektif, dan keterlambatan peraturan pemerintah yang mengakibatkan perlindungan yang tidak optimal.

Sebagai respons terhadap masalah tersebut, pemerintah melalui DPR dan persetujuan presiden membentuk Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang ini menggantikan UU sebelumnya dan menunjukkan perubahan paradigma dari fokus penempatan ke fokus perlindungan. Dalam konteks ini, ada perubahan signifikan dalam mekanisme penempatan, jaminan sosial, penanganan kasus, dan peran pemerintah. Undang-undang baru ini juga memberikan perhatian yang lebih besar terhadap jaminan sosial, dengan pemerintah pusat menyelenggarakan program jaminan sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Penanganan kasus dan bantuan hukum juga diperkuat, termasuk adanya sanksi pidana bagi pelanggaran.



Nandya Annisa Puteri, Desember 2023. **PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 59 halaman. Pembimbing: Risni Ristiawati, S.H., M.H.

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pekerja migran yang signifikan, memainkan peran penting dalam dinamika sosial dan ekonomi. Namun, pekerja migran sering menghadapi tantangan dan risiko serius yang mempengaruhi hak asasi mereka. Pada paruh pertama 2023, data menunjukkan peningkatan jumlah pekerja migran, mencapai 135 ribu orang. Pekerja migran seringkali tidak mendapat perlindungan sepenuhnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan pekerja migran Indonesia jika ditinjau dari norma hak asasi manusia baik ditingkat nasional maupun internasional dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan melalui analisis bahan primer dan bahan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, UU No. 18/2017 menerapkan konsep integratif holistik dalam memberikan perlindungan PMI. Integratif artinya perlindungan diberikan dalam keseluruhan kegiatan sebelum, selama, dan setelah bekerja. Holistik artinya perlindungan dilakukan dalam suatu sistem terpadu yang melibatkan semua pihak terkait. Pemerintah Pusat menggagas program Desbumi untuk mendorong perlindungan PMI dari tingkat desa. Selain itu, meskipun pemerintah telah meratifikasi konvensi internasional terkait, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan seperti aksesibilitas terhadap layanan kedutaan, ketidakjelasan dalam penanganan kasus, dan keterbatasan akses terhadap bantuan hukum. Kedua, penelitian ini membandingkan dua undang-undang yaitu UU No. 39/2004 yang mana undang-undang ini lebih berfokus pada penempatan daripada perlindungan, sehingga dianggap belum cukup optimal dalam melindungi pekerja migran Indonesia. Sebagai respons terhadap masalah tersebut, pemerintah membentuk UU No. 18/2017, menggantikan undang-undang sebelumnya dan menunjukkan perubahan paradigma dari fokus penempatan ke fokus perlindungan.

Kata Kunci: perlindungan, pekerja migran Indonesia, hak asasi manusia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi' in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan

menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Ibu **Risni Ristiawati, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi yang telah memberikan ilmu, bimbingan, saran, dan masukan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
4. Bapak **M. Ali Amrin, S.H., M.H.**, selaku Dosen Ketua Penguji Sidang Skripsi, dan Bapak **Arisandy Mursalin, S.H., M.H.**, selaku Dosen Sekretaris Penguji Sidang Skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. Bapak **Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Semua **Bapak dan Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;

7. Kepada diri sendiri, **Nandya Annisa Puteri**, terima kasih karena tidak menyerah dan mau berusaha hingga tuntas. *You've done great, Nan. Thank you for believing in yourself.*
8. Kepada teman terdekat, **Ordelia Arka** dan **Fitri**, terima kasih telah kebersamai semua proses dan semua hal yang terjadi di dunia perkuliahan ini.
9. Pemilik NIM. **2106026007**, terima kasih telah menjadi "*people come on go*" yang penuh dengan pembelajaran hidup. *See you on top!*
10. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah, oleh karena itu penulis menerima saran dan masukan agar dapat lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum.

Banjarmasin, Desember 2023

Nandya Annisa Puteri

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xix
DAFTAR GRAFIK.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia	14
B. Tinjauan Umum Ketenagakerjaan.....	20
C. Tinjauan Umum Pekerja Migran Indonesia	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Efektivitas Norma Hak Asasi Manusia Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	29
B. Optimalisasi Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Prinsip Hak Asasi Manusia	42
BAB IV PENUTUP	56
A. Simpulan	56
B. Saran.....	58

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant
on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang
Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International
Convention on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang
Hak-Hak Sipil dan Politik)

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International
Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and
Members of Their Families* (Konvensi International Mengenai Perlindungan
Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya)

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja
Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial
Pekerja Migran Indonesia



DAFTAR SINGKATAN

- BHI = Badan Hukum Indonesia
- BP2MI = Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- BPJS = Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- Desbumi = Desa Peduli Buruh Migran
- DPR = Dewan Perwakilan Rakyat
- DUHAM = Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
- HAM = Hak Asasi Manusia
- ICRMW = *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*
- ILO = *International Labour Organization*
- Kemlu RI = Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
- NGO = *Non Governmental Organization*
- P3MI = Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
- PBB = Perserikatan Bangsa-Bangsa
- PMI = Pekerja Migran Indonesia
- PPIT = Pusat Pelayanan Informasi Terpadu
- PPTKIS = Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta
- PT = Perseroan Terbatas
- RI = Republik Indonesia
- RPJMN = Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
- TKI = Tenaga Kerja Indonesia
- UU = Undang-undang
- UU No. 18/2017 = Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- UU No. 39/2004 = Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
- UUD = Undang Undang Dasar
- WNI = Warga Negara Indonesia

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 3.1 : Pengaduan Pekerja Migran Indonesia Tahun 202338

